

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya penulisan ini ditulis UUD NRI Tahun 1945, mencantumkan tujuan Bangsa Indonesia untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan umum memiliki arti tercukupinya kebutuhan rakyat Indonesia. Kebutuhan yang dimaksud ialah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier serta memastikan terpenuhinya hak asasi seseorang.

Tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum ditinjau dari perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat 1, menegaskan bahwa; “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya diikuti oleh Pasal 33 ayat 4 yang berbunyi;

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal-pasal yang dijelaskan diatas, menjadi landasan untuk berpijaknya koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia maupun sebagai bagian tata integral perekonomian Indonesia.¹ Koperasi tentunya diharapkan mampu menjadi tulang punggung ekonomi dan berkembang lebih pesat dibanding

¹ Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 157

lembaga perekonomian dan badan usaha lainnya. Harapan ini juga dibuktikan dengan dicetusnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini sebagai bukti keseriusan negara karena tujuan membangun tatanan perekonomian nasional dan mensejahterakan anggota koperasi khususnya.

Koperasi dalam berkegiatan memiliki karakter yang bersifat ekonomi dan berwatak sosial. Sebagaimana yang diuraikan mengenai fungsi dan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 4 yaitu;

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian dengan koperasi sebagai soko gurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Koperasi memiliki pengertian dan makna yang dikemukakan oleh para ahli seperti Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement*, ia berpendapat bahwa koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi di dasarkan pada tolong-menolong.² Dalam memperbaiki nasib penghidupan ekonomi, dilakukan melalui usaha koperasi. Salah satu usaha koperasi yang memberikan manfaat nyata atas ekonomi masyarakat ialah usaha simpan pinjam.

Sesuai dengan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun

² AndjarPachta W, Myra Rosana Bactiar dan Nadia Maulisa Beneway, 2007, *Hukum Koperasi Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.15.

dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum, dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, memberikan pinjaman berupa uang dengan saling mengadakan perjanjian pinjaman dengan pihak peminjam, yaitu anggota maupun non anggota, berupa perjanjian standar atau baku yang mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku dikoperasi yang bersangkutan. Melalui perjanjian pinjaman akan menimbulkan suatu perikatan atau hubungan hukum.³ Sebagaimana diketahui, perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut dengan KUH Perdata.

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian ini menentukan bahwa perjanjian akan melahirkan suatu kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.⁴

Mengenai perikatan pinjam-meminjam juga dijelaskan dalam Pasal 1754 KUH Perdata,

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

³ Titik Triwulan Tutuk, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 197.

⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 13

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.

Obyek perjanjian pinjaman ini ialah barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat dijadikan obyek perjanjian utang piutang karena termasuk barang habis pakai. Secara yuridis, perjanjian pinjam-meminjam yang obyeknya uang diatur oleh pasal 1756 KUH Perdata.

Koperasi dalam proses pemberian pinjaman membutuhkan suatu perjanjian untuk kepastian hak dan kewajiban para pihak. Tidak hanya memerlukan perjanjian, proses pemberian pinjaman juga memerlukan suatu jaminan. Jaminan dari peminjam berguna sebagai kepastian adanya pengembalian utang yang terjamin. Hal ini karena utang-piutang mengandung resiko sehingga diperlukan jaminan dalam arti keyakinan dan kemampuan serta kesanggupan peminjam untuk melunasi utangnya.⁵ Jaminan yang dimaksud disini ialah, berupa sesuatu yang diterima oleh pemberi pinjaman yang diserahkan oleh pihak peminjam untuk menjamin suatu utang.⁶

Dalam menentukan rumusan jaminan, digunakan petunjuk yang terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata bahwa tanpa diperjanjikanpun seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan dalam pelunasan utangnya.⁷ Pasal 1131 KUH Perdata menjelaskan bahwa: “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik

⁵ Delima Boru Manalu, 2007, “*Kios Pasar Sebagai Jaminan Kredit Perbankan di PT Bank UOB Buana Cabang Semarang*,” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2.

⁶ Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

⁷ Frieda Husni Hasbulah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Ind-Hill-Co, Jakarta. Hlm. 5.

yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan”.

Ketentuan mengenai jaminan ini juga dipertegas pada pasal selanjutnya, yaitu Pasal 1132 menjelaskan bahwa:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan untuk didahulukan.

Koperasi Pedagang Pasar Raya Kota Padang (KOPPAS), yang berada di Pasar Raya Kota Padang, tepatnya pada Pasar Raya Bertingkat Tahap III beralamat di Jalan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat, Provinsi Sumatera Barat. Koppas sebagai badan usaha yang berbadan hukum melakukan kegiatan usaha dalam bentuk pemberian kredit melalui prosedur simpan-pinjam demi membantu kemakmuran para anggotanya yaitu para pedagang pasar yang berada di Gedung Koppas Plaza tersebut. Hal ini dikarenakan permasalahan finansial yang dihadapi oleh pedagang pasar sebagai pelaku usaha untuk menjalankan usahanya merupakan ladang bagi Koppas untuk menunjukkan eksistensinya.

Hakekatnya, koperasi sebagai penunjang perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan umum, sangat diharapkan dapat menata, membangun serta mengelola wadah sarana perdagangan berbasis kerakyatan yaitu pasar rakyat. Pasar sebagai pusat pemenuhan kebutuhan hidup dan tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi dan distribusi secara langsung dan terus menerus.⁸ Kemampuan produk-produk

⁸ G. Kartasapoetra, 2013, *Praktik Pengelolaan Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11.

dari koperasi dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman harus bersaing dengan lembaga perekonomian dan badan usaha lainnya, dalam hal mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi yang paling dibutuhkan oleh pedagang pasar.⁹

Koppas sebagai badan usaha yang berbadan hukum dalam pelaksanaan pemberian pinjaman baik anggota maupun non anggota juga memerlukan jaminan. Selain status sebagai anggota Koppas, salah satu jaminan utang yang diterima oleh Koppas adalah Buku Pemegang Hak Pakai Kios Pasar Raya Padang. Penjelasan mengenai hak pakai dijelaskan pada Pasal 1 angka 10 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah Di Pasar Tradisional yaitu; “Hak pakai adalah hak yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada seseorang untuk menempati/memakai dan atau menikmati petak toko, kios, los, meja batu dan pelataran yang berada dalam lokasi pasar”

Hak pakai yang diterima oleh pedagang dari pemerintah Kota Padang, adalah dalam bentuk perjanjian yang dituangkan dalam sebuah buku pemegang hak pakai atau kartu yang disebut dengan kartu kuning. Sebuah buku pemegang hak pakai atau kartu kuning ini memuat para pihak dan klausul-klausul yang mengatur para pihak tersebut mengenai hak pakai yang diberikan kepada pedagang.¹⁰

Pasar Raya Padang keberadaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diwakilkan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang demi kepentingan

⁹ G. Kartasapoetra, *Ibid.*

¹⁰ Elgayanti, 2014, “Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Kios Pasar Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, hlm. 11.

masyarakat Kota Padang. Hak pakai kios pasar di Kota Padang ini, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar. Aturan pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Wali Kota Padang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah Di Pasar Tradisional.

Mengingat secara teori, hak pakai kios pasar bukanlah merupakan objek jaminan menurut hukum kebendaan yang berlaku di Indonesia, undang-undang tentang jaminan belum ada yang mengaturnya secara jelas karena hak pakai kios pasar hanya merupakan izin memakai bangunan saja.¹¹ Perjanjian jaminan ada dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Hak pakai kios digolongkan kedalam jaminan perorangan sehingga tidak dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.¹² Hal ini tentu mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran dan tidak adanya kepastian maupun kedudukan hukum yang jelas mengenai permasalahan ini.

Sesuai hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pengurus Koppas, dengan Surat Pra Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, tertanggal 19 Mei 2021 Nomor 680/UN16.04.WDI/PP/2021, Koppas menerima berupa buku pemegang hak pakai Toko/Kios, sebagai jaminan pokok atas utang yang diajukan di Koperasi Pedagang Pasar Raya Padang (Koppas) oleh anggotanya.¹³

Penggunaan buku pemegang hak pakai kios sebagai jaminan utang di Koppas tentu memberikan akibat hukum atas perjanjian pinjaman tersebut.

¹¹ Nurul Masfuhah, 2016, “Kios Pasar Sebagai Objek Jaminan Kredit” Jurnal Arena Hukum, Volume 9, Nomor 2. hlm. 255-256.

¹² Elgayanti, *Op.cit.* hlm. 2.

¹³ Wawancara dengan Bapak Zahiruddin., S.E. Ketua Koperasi Pedagang pasar Raya Padang, Pada tanggal 13 September 2021.

Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut melibatkan pedagang sebagai pemegang hak pakai kios pasar dengan Koppas sebagai pemberi pinjaman, negara sebagai pemegang hak milik atas kios tersebut dan Pemerintah Daerah selaku pengelolaanya yang diwakilkan kepada Dinas Perdagangan Kota Padang.

Oleh karena itu perlu dikaji kedudukan hukum buku pemegang hak pakai kios sebagai jaminan utang di Koperasi Koppas ini. Perlu juga ditinjau bagaimana konsekuensi yuridis dalam eksekusi jaminan utang yang menggunakan buku pemegang hak pakai kios ini apabila si peminjam tidak mampu membayar utangnya di Koppas atau pada suatu keadaan bilamana si peminjam melakukan suatu wanprestasi dari perjanjian pinjamannya. Juga perlu ditinjau bagaimana perpanjangan dan registrasi buku pemegang hak pakai kios ini yang harus dilakukan oleh pedagang sesuai ketentuan yaitu sekali dalam setahun apabila buku pemegang hak pakai kios tersebut telah dijaminkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik memilih judul penelitian atas skripsi ini yaitu: **KEDUDUKAN HUKUM BUKU PEMEGANG HAK PAKAI KIOS SEBAGAI JAMINAN UTANG DI KOPERASI PEDAGANG PASAR RAYA PADANG (KOPPAS).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat penulis kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Buku Pemegang Hak Pakai Kios sebagai jaminan utang di Koperasi Pedagang Pasar Raya Padang (Koppas)?
2. Bagaimana konsekuensi atas eksekusi jaminan berupa Buku Pemegang Hak Pakai Kios apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian pinjaman di Koperasi Pedagang Pasar Raya Padang (Koppas)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan tepat mengenai permasalahan yang diungkapkan dalam rumusan masalah tersebut diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Buku Pemegang Hak Pakai Kios sebagai jaminan utang di Koperasi Pedagang Pasar Raya Padang (Koppas).
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis atas eksekusi jaminan berupa Buku Pemegang Hak Pakai Kios apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian pinjaman di Koperasi Pedagang Pasar Raya Padang (Koppas).

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana yang tersebut diatas, penulis mengharapkan adanya manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan dalam penelitian hukum yang dtuangkan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi.

- b. Untuk menerapkan ilmu yang secara teoritis telah didapatkan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan menghubungkan dengan kenyataan yang berlangsung di kehidupan sehari-hari.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum bisnis yang berkaitan dengan jaminan di koperasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini secara khusus memberikan manfaat bagi penulis, yaitu menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam mengembangkan teori-teori hukum khususnya pada hukum perdata bisnis, selain itu untuk memenuhi prasyarat demi memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, informasi dan wawasan kepada masyarakat luas mengenai kedudukan hukum Buku Pemegang Hak Pakai Kios sebagai jaminan utang di koperasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara memecahkan masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu jalan dalam mempermudah seseorang untuk mengetahui dan memahami perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala

hukum dengan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis terhadap penelitian ini adalah metode yang bersifat Yuridis-Empiris, merupakan suatu penelitian untuk menganalisa sejauh mana suatu aturan atau hukum berlaku secara efektif.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menekankan pada praktek dilapangan yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku berkenaan dengan kedudukan hukum Buku Pemegang Hak Pakai Kios sebagai jaminan utang di Koppas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menganalisis mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.¹⁶ Penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh, secara lengkap dan jelas mengenai kedudukan hukum Buku Pemegang Hak Pakai Kios sebagai jaminan utang di Koperasi Pedagang Pasar Raya Padang (Koppas). Hasil penelitian ini kemudian dianalisis dan dikaji berdasarkan norma hukum dan teori-teori hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat sesuai hukum positif.

¹⁴ Soeryono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.43

¹⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 106.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari bacaan yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas juga dibantu dengan buku-buku penunjang yang berasal dari pustaka lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak berkaitan dan berhubungan langsung dengan Kedudukan hukum Buku Pemegang Hak Pakai Kios sebagai jaminan utang di Koperasi Pedagang Pasar Raya (Koppas).

b. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder, dengan titik beratnya berada pada data primer sedangkan data sekunder bersifat penunjang dan pelengkap.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni warga masyarakat melalui penelitian lapangan.¹⁷ Hal ini berupa informasi yang terkait dengan

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30.

Kedudukan hukum badan usaha Koperasi Pedagang Pasar Raya (Koppas) terhadap Pedagang Pasar Raya Kota Padang sebagai pemegang buku hak pakai kios.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dapat memberikan penjelasan mengenai data primer, yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).¹⁸ Hal ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 47.

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2002
Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pasar
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 53 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah Di
Pasar Tradisional

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berupa dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, hasil penelitian, tesis, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum dan putusan pengadilan

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data dan dokumen tersebut di dapat pada penelitian lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya dengan cara tanya-jawab untuk memperoleh informasi yang akurat. Teknik wawancara

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terarah (nondirective interview) atau tidak terstruktur.

Wawancara yang tidak berstruktur yaitu seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Peneliti tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri.¹⁹

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah data terkumpul yang diperoleh dari lapangan dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan analisis data dengan melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat. Cara pengolahan data seperti itu disebut *editing*. Editing tersebut adalah meneliti kembali data-data, berkas-berkas catatan informasi untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya untuk menangani setiap permasalahan.

b. Analisis data

Untuk tahap analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang terdapat dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan kartu kuning sebagai jaminan kredit di koperasi Koppas. Selanjutnya di analisis lebih

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, 2008, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori , dan Praktek)*, PT. Raja Grafindo, Depok, hlm. 228.

lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami materi dan arah penulisan ini, maka penulis merumuskan sistematika penulisan yang terdiri dari empat (4) yaitu;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang dari suatu masalah, berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini penulis membahas dan mengkaji tinjauan kepustakaan yang memiliki relevansi dan kesinambungan dengan permasalahan yang diteliti, terdiri dari tinjauan umum tentang koperasi, tinjauan tentang hak pakai, tinjauan tentang hukum jaminan, tinjauan tentang perjanjian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mencantumkan hasil tentang kedudukan hukum buku pemegang hak pakai kios sebagai jaminan utang di di Koperasi Pedagang Pasar Raya Padang (Koppas).

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini memuat dan berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi yang penulis tulis dan juga berisikan saran-saran terhadap khalayak dan masyarakat mengenai ketentuan hukum dalam eksistensi koperasi yang diperlukan.